



**PUTUSAN
Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK., beralamat di Gedung Puri Matari 2 Lt. G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Saleh, jabatan Wakil Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-113/BC.06/2021, tanggal 15 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012857.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan banding dari Pemohon Banding telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1165/WBC.11/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Terhadap

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Terbanding Nomor SPTNP-002937/NTL/WBC.11/KPPMP01/2019 tanggal 17 Juni 2019, harus dibatalkan demi hukum sehingga Hutang PPN sebesar Rp214.023.000,00 atas impor bahan baku pakan ikan menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012857.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1165/WBC.11/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002937/NTL/WBC.11/KPPMP01/2019 tanggal 17 Juni 2019, atas nama: PT Central Proteina Prima Tbk., NPWP: 01.002.946.0-054.000, beralamat di Gedung Puri Matari 2 Lt. G, UG, 2, 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Feed Wheat (Bahan Baku Pakan Ikan)* dengan PIB Nomor 061639 tanggal 24 Mei 2019, pos tarif 1001.99.99 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-1165/WBC.11/2019 tanggal 01 Oktober 2019, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp214.023.000,00 (dua ratus empat belas juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 08 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dengan seluruhnya, Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-012857.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020 atas KEP-1165/WBC.11/2019 Tanggal 1 Oktober 2019, menyatakan Hutang Pajak PPN Rp214.023.000,00 (Dua ratus empat belas juta dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp0,00 atau Nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Penetapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang *Feed Wheat* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan PIB Nomor 061639 tanggal 24 Mei 2019, pos tarif 1001.99.99 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-1165/WBC.11/2019 tanggal 01 Oktober 2019,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp214.023.000,00 (dua ratus empat belas juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding pembebanan tarif PPN atas barang impor *Feed Wheat* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan PIB Nomor 061639 tanggal 24 Mei 2019, pos tarif 1001.99.99 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (BBS 100%);

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah Apakah benar impor *Feed Wheat* (Bahan Baku Pakan Ikan) dengan PIB Nomor 061639 tanggal 24 Mei 2019, pos tarif 1001.99.99 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp214.023.000,00 (dua ratus empat belas juta dua puluh tiga ribu rupiah)?

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis dan *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding didasarkan pada kewenangan diskresi, dengan melakukan penundukan diri secara diam-diam dalam pelaksanaan impor/*clearance stage*, telah mereduksi ketentuan tentang kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding didasarkan pada kewenangan diskresi yang salah arah dan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan diskresi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena ketentuan tentang penentuan pos tarif dan bea terhadap barang impor *a quo* telah diatur jelas dan lengkap pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017. Dengan kata lain, ketentuan tentang pos tarif dan bea terhadap barang impor *a quo* tidak termasuk sebagai ketentuan yang tidak jelas atau tidak lengkap dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, dan banding dinyatakan dapat diterima keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012857.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012857.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:
PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK.;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001